



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai :

“Pemohon” ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Selanjutnya disebut sebagai :

“Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 03 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajur Halang / Bogor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 November 2008.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kartini ujung RT 09 RW 02 dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum / sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
  - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.;
5. Bahwa kurang lebih sejak Juli 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tidak Menghormati dan menghargai orangtua pemohon
  - b. Tidak patuh dengan suami
  - c. Tidak seprinsip dan tidak sepemahaman lagi
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 6 tahun, pada saat orang tua mengunjungi rumah anaknya di timika ,tidak di perlakukan dengan baik,dan tidak meng hormati dan menghargai ,pemohon sudah berkali kali menasehati istri tapi tidak pernah melaksanakan dengan baik,tidak patuh terhadap suami dan jg saat mengelola keuangan yg di berikan suami,dan berusaha untuk perbaiki hubungan namun tidak bisa. yg di ketahui orangtua saya dan ibu bapak mertua itu sendiri, saya memutuskan untuk ceraidi depan orang tua saya dan orang tua istri pada tanggal 9 Oktober 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Perum Sasak Panjang permai blok j4 no 13 kelurahan Kemang kecamatan Tajur halang bogor
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## I. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak ba'in terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## II. Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Hakim berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar kembali lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 Rbg, Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar membina kembali rumah tangga dengan Termohon dan atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 3/Pdt.G/2021/PA.Mmk selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Supian Daelani, S.Ag., MH.  
Panitera Pengganti,

---

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rita Amin, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)